



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah dalam bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk terdiri dari beberapa RT dalam rangka mengoordinasikan kegiatan

RT.

6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
7. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan/atau RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan/atau RW.
10. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan/atau RW yang bersangkutan.
11. Papan Nama adalah bagian papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan/atau RW yang bersangkutan.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses

perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.

14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
15. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga kelurahan dan atau warga kelurahan dengan Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga

perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

22. Camat adalah camat di wilayah Kota Cimahi.
23. Lurah adalah lurah di wilayah Kota Cimahi.
24. Ketua RT adalah ketua RT di wilayah Kota Cimahi.
25. Ketua RW adalah ketua RW di wilayah Kota Cimahi.
26. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
27. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) RT dan RW berkedudukan di wilayah Kelurahan dan diakui.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mitra kerja Lurah dan Pemerintah Daerah Kota dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA ATAU RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Rukun Tetangga

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat membentuk RT dengan ketentuan paling sedikit terdapat 40 (empat puluh) kepala keluarga sampai dengan paling banyak 120 (seratus dua puluh) kepala keluarga.
- (2) Ketentuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu.

Pasal 5

- (1) Masyarakat membentuk RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui musyawarah mufakat.
- (2) Masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kepala keluarga dari masyarakat yang akan masuk dalam wilayah RT yang akan dibentuk.
- (3) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, kepala keluarga dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang telah cakap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kepala Keluarga atau yang mewakili harus memperlihatkan kartu keluarga dalam menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RT.

Pasal 6

- (1) RW harus menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RW yang mempunyai wilayah kerja pada RT yang akan dibentuk.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus membuat berita acara hasil musyawarah mufakat pembentukan RT.
- (2) Berita acara hasil musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam musyawarah mufakat pembentukan RT.
- (3) Berita acara hasil musyawarah mufakat pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan, pembentukan RT dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara.
- (2) Hasil pengambilan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis.
- (4) Berita acara hasil pengambilan suara pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RT disampaikan kepada Lurah.

Pasal 9

Lurah menerima hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan 8 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Jika hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan setuju untuk membentuk RT, maka Lurah menyampaikan usulan pembentukan RT kepada Camat.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan tidak setuju, Lurah menyampaikan pemberitahuan kepada Camat mengenai tidak tercapainya pembentukan RT.
- (2) Pemberitahuan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 12

Camat menyampaikan usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan melakukan pengkajian terhadap usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan membentuk tim untuk melakukan pengkajian usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Wali Kota menetapkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menyampaikan hasil kajian terhadap usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Wali Kota memberikan persetujuan pembentukan RT berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan

Pasal 17

- (1) Camat menetapkan pembentukan RT dengan Keputusan Camat.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Dalam hal hasil kajian menyebutkan tidak dapat dilakukan pembentukan RT, hasil kajian disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua

Rukun Warga

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat membentuk RW dengan ketentuan paling sedikit terdapat 4 (empat) RT sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (2) Ketentuan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
 - a. asrama;
 - b. rusunawa; atau
 - c. tempat lain sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Pembentukan RW dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dari Lurah yang berwenang di wilayah tersebut.

Pasal 21

- (1) Masyarakat membentuk RW dengan musyawarah mufakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat pada RT yang akan menjadi bagian dari RW yang akan dibentuk.

- (3) Masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kepala keluarga.
- (4) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, kepala keluarga dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang telah cakap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kepala Keluarga atau yang mewakili harus memperlihatkan kartu keluarga dalam menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Ketua RT harus menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ketua RT yang mempunyai wilayah kerja pada RW yang akan dibentuk.
- (3) Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, Ketua RT dapat memberikan kewenangan untuk menghadiri kepada pengurus RT.
- (4) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara berjenjang.

Pasal 23

- (1) Hasil musyawarah mufakat pembentukan RW disampaikan kepada Lurah yang mempunyai kewenangan dalam wilayah kerja RW melalui berita acara tertulis,
- (2) Berita acara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat pembentukan RW.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pembentukan RW melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, pembentukan RW dilakukan

dengan pengambilan suara.

- (2) Pengambilan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat.
- (3) Hasil pengambilan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengambilan suara.
- (4) Berita acara pengambilan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat serta disampaikan kepada Lurah yang mempunyai wilayah kerja pada RW yang akan dibentuk.

Pasal 25

Lurah menerima hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Jika hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) menyatakan setuju untuk membentuk RW, maka Lurah menyampaikan usulan pembentukan RW kepada Camat.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil berita acara musyawarah mufakat atau pengambilan suara pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) menyatakan tidak setuju, Lurah menyampaikan pemberitahuan kepada Camat mengenai tidak tercapainya pembentukan RW.
- (2) Pemberitahuan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 28

Camat menyampaikan usulan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan melakukan pengkajian terhadap usulan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan membentuk tim untuk melakukan pengkajian usulan pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Wali Kota menetapkan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menyampaikan hasil kajian terhadap usulan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan untuk diteruskan kepada Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Wali Kota memberikan persetujuan pembentukan RW berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Pasal 33

- (1) Camat menetapkan pembentukan RW dengan Keputusan Camat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

Dalam hal hasil kajian menyebutkan tidak dapat dilakukan pembentukan RW, hasil kajian disampaikan kepada Camat.

Bagian Ketiga

Pemekaran, Penggabungan, atau Penghapusan

Paragraf 1

Pemekaran , Penggabungan, atau Penghapusan RT

Pasal 35

- (1) Dalam hal jumlah kepala keluarga melebihi ketentuan dari RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan pemekaran terhadap RT tersebut.
- (2) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.

Pasal 36

Dalam hal jumlah kepala keluarga kurang dari ketentuan dari RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), RT yang bersangkutan dapat digabungkan dengan RT lainnya.

Pasal 37

Dalam hal terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, pada wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.

Pasal 38

Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh RT setempat.

Pasal 39

- (1) Lurah melakukan fasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan, dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan RT.
- (2) Lurah menyampaikan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 40

Camat menyampaikan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan melaksanakan kajian berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mutatis mutandis sesuai pengkajian pembentukan RT.

Pasal 42

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, memberikan rekomendasi terhadap hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mutatis mutandis sesuai dengan pemberian rekomendasi pembentukan RT.

Paragraf 2

Pemekaran, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RW

Pasal 43

Dalam hal jumlah RT dalam RW melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dilakukan Pemekaran terhadap RW dengan jumlah RT melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal jumlah RT dalam suatu RW kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat dilakukan penggabungan terhadap RW tersebut.
- (2) Jika dilakukan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penghapusan terhadap RW dengan jumlah RT kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 45

Dalam hal terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RW yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, di wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RW.

Pasal 46

- (1) Pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan oleh RW setempat.
- (2) Berdasarkan usulan dari Lurah, Camat mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW.

Pasal 47

Pemekaran, penggabungan, dan penghapusan RW dilaksanakan setelah mendapatkan hasil kajian dan persetujuan dari tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tahap Pemekaran

Pasal 48

- (1) Masyarakat menyampaikan aspirasi pemekaran RW kepada RT yang menaungi masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua masyarakat pada semua RT yang masuk dalam rencana RW yang akan dimekarkan.

Pasal 49

- (1) Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dari tahap musyawarah sampai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan musyawarah sampai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah pada pembentukan RT berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan musyawarah sampai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Pemekaran RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

- (1) harus dilengkapi dengan data:
 - a. peta bidang wilayah; dan
 - b. data prasarana dan data sarana yang dimiliki dalam wilayah RW yang akan dimekarkan.

BAB III

PEMBINAAN RT DAN/ATAU RW

Pasal 51

- (1) Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap RT dan/atau RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

- b. pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus RT dan/atau RW;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bakti kepengurusan RT dan/atau RW; dan
- e. pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan RT dilakukan oleh Pengurus RW sedangkan di lingkungan RW dilakukan oleh Lurah.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas RT dan RW

Pasal 52

RT dan RW mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban RT dan RW

Pasal 53

RT dan RW wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Kepengurusan RT dan RW diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pengurus RT dan RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang yang diperlukan.

Bagian Kedua

Syarat Kepengurusan RT dan Kepengurusan RW

Pasal 56

- (1) Pengurus RT atau pengurus RW memegang jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengurus RT atau pengurus RW mempunyai masa jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Selain syarat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), kepengurusan pengurus RT atau pengurus RW harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selain syarat pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) , pengurus harus:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat di sekitar lingkungannya;
 - h. telah bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu keluarga;
 - i. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - j. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun pada saat pencalonan; dan
 - k. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
- (6) Telah bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu bertempat tinggal di wilayah RT atau RW setempat dengan tidak terputus.

Bagian Ketiga

Tugas Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 57

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT dan Ketua RW;

- b. mengendalikan pengelolaan keuangan dan kekayaan Ketua RT dan Ketua RW;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat menyurat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan memperlancar Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan; dan
- f. membina dan mengawasi kegiatan warga atau anggota dalam RT dan RW.

Pasal 58

- (1) Sekretaris RT dan Sekretaris RW mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pendataan, dan pelaporan;
 - b. melaksanakan tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - c. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan sementara, Sekretaris menjalankan tugas dan fungsi Ketua.

Pasal 59

Bendahara RT dan Bendahara RW mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT dan RW;
- b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan, dan penyimpanan saldo keuangan;
- c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala;
- d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan mampu memilih skala prioritas; dan
- e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pagu yang sudah dianggarkan.

Pasal 60

- (1) Ketua RT menetapkan tugas untuk Bidang pada RT atau

RW sesuai dengan kebutuhan RT.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Ketua RT.

Pasal 61

- (1) Ketua RW menetapkan tugas untuk Bidang pada RW sesuai dengan kebutuhan RT atau RW.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW menetapkan tugas bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan RT atau RW.

Bagian Keempat

Fungsi Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 62

Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai fungsi :

- a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan RW;
- b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- d. menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan
- e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif, dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Hak Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 63

- (1) Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;

- b. memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
 - d. memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai hak :
- a. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat;
 - b. menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah RT dan RW, dan/atau pertemuan lainnya; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

BAB VI

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ATAU RW

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan Ketua RT atau RW dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua RT atau RW.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat.

Pasal 65

- (1) Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga, dan difasilitasi oleh pengurus RW.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.

Pasal 66

- (1) Masyarakat membentuk Panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah setempat.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.

Pasal 67

- (1) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) berhalangan, kepala keluarga dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang telah cakap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Keluarga atau yang mewakili harus memperlihatkan kartu keluarga dalam menghadiri musyawarah mufakat pembentukan panitia pemilihan Ketua RT dan RW.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus berjumlah ganjil.
- (3) Dalam hal diperlukan, jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditentukan oleh Ketua.

Pasal 69

Panitia pemilihan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), harus melaksanakan tahap:

- a. persiapan;
- b. penjaringan calon Ketua RT atau Ketua RW;
- c. pemilihan calon Ketua RT atau Ketua RW;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Ketua RT atau Ketua RW;
- e. pengangkatan Ketua RT atau RW Terpilih; dan
- f. pelantikan Ketua RT atau RW terpilih.

Pasal 70

Panitia pemilihan Ketua RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) memiliki tugas :

- a. mendata, menetapkan jumlah pemilih dan membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh Lurah;
- b. penjaringan bakal calon Ketua RT atau RW;
- c. meneliti persyaratan bakal calon;
- d. menetapkan bakal calon menjadi calon dan mengumumkan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan pemilihan;
- f. melaporkan hasil pemilihan berdasarkan berita acara pemilihan; dan
- g. melaksanakan acara pelantikan Ketua RT dan/atau RW terpilih.

Pasal 71

Panitia pemilihan Ketua RT dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dilarang:

- a. mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua RT atau Ketua RW;
- b. berasal dari partai politik; dan
- c. mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Calon Ketua RT atau RW.

Pasal 72

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku mutatis mutandis untuk Panitia Pemilihan Ketua RW.

BAB VII
PEMILIHAN KETUA RT ATAU KETUA RW

Bagian Kesatu
Pemilihan Ketua RT

Paragraf 1
Tahap Persiapan

Pasal 73

Tahap persiapan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dimulai sejak terbentuknya panitia pemilihan Ketua RT.

Paragraf 2
Tahap Penjaringan Calon Ketua RT

Pasal 74

- (1) Masyarakat melalui perwakilan kepala keluarga dapat mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh panitia pemilihan Ketua RT.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan tanggal pemilihan dan calon Ketua RT.
- (3) Tanggal pemilihan dan calon Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara tertulis kepada seluruh warga yang berkedudukan di wilayah RT.

Paragraf 3
Tahap Pemilihan Calon Ketua RT dan/atau RW

Pasal 75

- (1) Pemilihan Calon Ketua RT dilakukan dengan pemungutan suara dari perwakilan kepala keluarga yang berkedudukan di wilayah RT setempat.
- (2) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, kepala keluarga dapat diwakilkan

oleh anggota keluarga yang telah cakap berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Perwakilan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa bukti sebagai perwakilan kepala keluarga.

Pasal 76

Dalam hal terjadi calon tunggal dalam tahap pemilihan calon Ketua RT, pemilihan Ketua RT dilakukan musyawarah mufakat dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan tokoh masyarakat serta RW.

Pasal 77

Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.

Paragraf 4

Tahap Pelaporan Hasil Pemilihan

Pasal 78

- (1) Panitia pemilihan membuat laporan hasil pemilihan Ketua RT secara tertulis.
- (2) Laporan hasil pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemilihan Ketua RT.
- (3) Berita acara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 79

- (1) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT yang ditetapkan dengan Keputusan RT.
- (2) Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan Keputusan RT mengenai kepengurusan RT kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Pembentukan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pemilihan Ketua RT bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemilihan Ketua RW

Pasal 81

Tahapan Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 berlaku mutatis mutandis untuk Pemilihan Ketua RW.

Pasal 82

Dalam hal terjadi calon tunggal dalam tahap pemilihan calon Ketua RW, pemilihan Ketua RW dilakukan musyawarah mufakat dan dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan tokoh masyarakat serta perwakilan setiap RT.

Pasal 83

Pemilihan Ketua RW bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pejabat Sementara

Pasal 84

- (1) Dalam hal Ketua RT belum dipilih, Camat dapat menunjuk pejabat sementara RT.
- (2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Lurah.

Pasal 85

Penunjukan pejabat sementara RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukan pejabat sementara RW.

Pasal 86

- (1) Camat melalui Lurah memberikan instruksi untuk dilaksanakan pemilihan Ketua RT atau ketua RW.
- (2) Instruksi pemilihan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penunjukan pejabat sementara RT atau pejabat sementara RW.

Pasal 87

- (1) Lurah berdasarkan instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW dan RT.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada perwakilan masyarakat.
- (3) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu perwakilan masyarakat pada wilayah pemilihan Ketua RT atau Ketua RW.

Bagian Keempat

Tahap Pengangkatan Ketua RT atau Ketua RW Terpilih

Pasal 88

- (1) Camat mengangkat dan menetapkan Ketua RT terpilih dengan Keputusan Camat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berita acara pemilihan.

Pasal 89

- (1) Camat mengangkat dan menetapkan Ketua RW terpilih dengan Keputusan Camat.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berita acara pemilihan.

Bagian Kelima

Tahap Pelantikan Pengurus RT atau Pengurus RW

Paragraf 1

Pelantikan

Pasal 90

- (1) Lurah melakukan Pelantikan Pengurus RT.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Camat.
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan untuk melaksanakan pelantikan, pelaksanaan pelantikan dapat dilakukan oleh Camat.

Pasal 91

- (1) Camat melakukan Pelantikan Ketua RW terpilih.
- (2) Dalam hal Camat berhalangan untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pelantikan dapat dilakukan oleh Lurah.

Pasal 92

Ketua RT atau Ketua RW yang berada di lingkungan wilayah kerja TNI dapat ditunjuk oleh Kepala Satuan Instansi TNI melalui surat rekomendasi.

Bagian Keenam

Masa Bakti Ketua RT atau RW

Pasal 93

Ketua RT dan Ketua RW memiliki masa bakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Jika periode Ketua RT atau Ketua RW akan berakhir, maka

Ketua RT atau Ketua RW dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua RT dilakukan sebelum berakhir masa bakti, Lurah mengusulkan pejabat sementara Ketua RT kepada Camat.
- (2) Pengusulan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepengurusan RT.

Pasal 96

Ketentuan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis untuk pemberhentian Ketua RW.

Pasal 97

- (1) Camat menetapkan pejabat sementara Ketua RT atau Ketua RW dengan Keputusan Camat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Pasal 98

Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) melaksanakan tugas sampai terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW.

Pasal 99

Lurah memproses pemilihan Ketua RT atau Ketua RW yang baru sebagai pengganti Ketua RT dan Ketua RW yang berhenti masa baktinya.

Pasal 100

Ketentuan Pelaksanaan pemilihan Ketua RT berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT yang masa baktinya berhenti.

Pasal 101

Ketentuan Pelaksanaan pemilihan Ketua RW berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RW yang masa baktinya berhenti.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian dan/atau Penggantian Pengurus RT atau
Pengurus RW

Pasal 102

- (1) Pengurus RT atau pengurus RW diberhentikan karena:
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan/atau RW setempat;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - f. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap kepimpinannya sebagai pengurus RT dan/atau RW;
 - g. meninggalkan tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; atau
 - h. sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang mengangkat mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberhentian pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat yang mengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pemberhentian pengurus RT atau pengurus RW dengan keputusan pejabat yang mengangkat.

Pasal 103

- (1) Jika masa bakti Ketua RT akan berakhir, Pengurus RT harus menyampaikan pemberitahuan akan berakhirnya masa bakti Ketua RT kepada Lurah.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti RT.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertulis.

Pasal 104

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua RT yang tidak dapat diprediksi, pengurus RT harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Kelurahan untuk persiapan pemilihan pengurus RT periode berikutnya.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertulis.

Pasal 105

Ketentuan mengenai pemberhentian dan/atau pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian dan/atau pergantian pengurus Ketua RW.

Pasal 106

- (1) Camat harus memberitahukan kepada Ketua RW atau Ketua RT melalui Lurah setempat mengenai pemberhentian dan/atau penggantian Ketua RW atau RT.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Lurah.

Bagian Kedelapan Sengketa Pemilihan

Pasal 107

- (1) Kecamatan melalui Kelurahan harus melakukan fasilitasi sengketa pemilihan Ketua RT atau Ketua RW.
- (2) Fasilitasi sengketa pemilihan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah mufakat dan perhitungan suara dari panitia pemilihan.

- (3) Hasil fasilitasi sengketa pemilihan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan.

Bagian Kesembilan
Forum Musyawarah

Pasal 108

- (1) Forum musyawarah merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan di lingkungan RT atau RW.
- (2) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum dialog terkait program, keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan kegiatan masyarakat dan atau anggota RT/RW.
- (4) Forum musyawarah berdasarkan fungsinya yang lain, diantaranya:
 - a. memilih Ketua RT dan/atau RW;
 - b. membuat tata tertib pemilihan RT dan/atau RW;
 - c. memberhentikan pengurus RT dan/atau RW;
 - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT dan/atau RW; dan
 - e. mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT dan/atau RW.

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 109

Hubungan kerja antar RT dan RW dalam lingkungan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinatif, kerja sama, dan kegotongroyongan.

Pasal 110

Hubungan kerja antara RT dan RW di lingkungan RW setempat dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinatif dan pembinaan.

Pasal 111

Hubungan kerja antara RT atau RW dengan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 112

Hubungan kerja antara RT atau RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 113

Hubungan kerja antara RT atau RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER PEMBIAYAAN DAN ADMINISTRASI RT ATAU RW

Pasal 114

- (1) Sumber pembiayaan RT atau RW dapat diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari anggaran Kelurahan; dan/atau
 - c. bantuan lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran atau sumbangan serta pendapatan lainnya yang sah berikut penggunaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah RT dan/atau RW yang bersangkutan yang dimuat dalam berita acara musyawarah.
- (3) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Lurah.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan RT dan/atau RW yang dapat menunjang kelancaran tugas yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan/atau RW.

Pasal 115

Pengurus RT atau pengurus RW dalam melaksanakan tugas, paling sedikit menggunakan:

- a. buku induk penduduk;
- b. peta wilayah RT dan/atau RW;
- c. buku pengurus RT dan/atau RW;
- d. buku anggota Hansip;
- e. buku daftar orang yang pernah dan sedang menjalani hukuman;
- f. buku keuangan;
- g. buku data dasawisma;
- h. buku musyawarah RT dan/atau RW;
- i. buku agenda; dan
- j. buku lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 116

- (1) Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai Naskah Dinas.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. surat biasa;
 - b. surat edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat undangan;
 - e. laporan;
 - f. daftar hadir; dan
 - g. notulen.

Pasal 117

RT atau RW harus memiliki stempel.

Pasal 118

Nomor RT atau nomor RW dimulai dengan angka 01 (nol satu) dan disesuaikan dengan jumlah RT atau RW.

Pasal 119

Ketua RT berwenang untuk menggunakan Stempel RT.

Pasal 120

Ketua RW berwenang untuk menggunakan Stempel RW.

Pasal 121

- (1) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

Pasal 122

Kop Naskah Dinas RT dipergunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua RT atau Pengurus RT.

Pasal 123

Kop Naskah Dinas RW dipergunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua RW atau Pengurus RW.

Pasal 124

- (1) Kantor RT harus dilengkapi dengan papan nama RT.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alamat.
- (3) Dalam hal belum terdapat kantor RT, papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang telah disepakati oleh pengurus RT sebagai kantor sementara.

Pasal 125

- (1) Kantor RW harus dilengkapi dengan papan nama RW.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alamat.
- (3) Dalam hal belum terdapat kantor RW, papan nama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang telah disepakati oleh pengurus RW sebagai kantor sementara.

Pasal 126

Dalam hal dianggap perlu, Lurah dapat melakukan pemeriksaan keuangan RT atau keuangan RW.

BAB X

WARGA RT DAN RW

Pasal 127

Warga RT dan warga RW meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia; dan/atau
- b. Warga Negara Asing,

yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Daerah Kota dan bertempat tinggal di wilayah RT dan RW setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Dalam hal masyarakat yang berdomisili di Daerah Kota tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat tersebut bukan merupakan warga RT/RW.

Pasal 129

- (1) Warga berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pengurus RT atau RW setempat.
- (2) Pengajuan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB XII

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 130

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KARANG TARUNA

Pasal 131

Karang Taruna dibentuk dan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 132

Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Camat menetapkan Posyandu dengan Keputusan Camat.

BAB XV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 134

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 135

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 137

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. pengoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengoordinasian lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah

Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Oktober 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 635

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN

I. UMUM

Dalam berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, pengembangan dan pengaturan masyarakat.

Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk masyarakat merupakan mitra pemerintah kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan, atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum dalam mengatur serta penetapan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sesuai dengan delegasi yang diberikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

“Memegang jabatan” mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat ini merupakan informasi bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, ketentuan tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat (2)

“Masa jabatan” mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat ini merupakan informasi bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, ketentuan tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat (3)

“dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik” mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat ini merupakan informasi bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat, ketentuan tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.a

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.